

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

OLEH

NURJIHAN MUHRAINI DUHE
NIM : H.11.15.381

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIA YAAN

OLEH :

NURJIHAN MUHRAINI DUHE


NIM: H.11.15.381

SKRIPSI


Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal.....

Menyetujui:

PEMBIMBING I


Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi., M.H.
NIDN: 0908088203

PEMBIMBING II


Suardi Rais, S.Hi., M.H
NIDN: 0925129001

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIA YAAN

OLEH:
NURJIHAN MUHRAINI DUHE
NIM :H.11.15.381



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nurjihan Muhraini Duhe

NIM : H1115381

Konsentrasi : Hukum Pidana


Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **“Penerapan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan”** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Gorontalo, April 2021

Bersikap jujur membuat pertanyaan



NURJIHAN MUHRAINI DUHE

NIM : H.11.15.381

KATA PENGANTAR



Dengan Memanjatkan puji syukur atas Kehadirat ALLAH SWT, Atas segala karunianya nikmat iman dan islam sehingga Penulis masih diberikan umur panjang, kesehatan serta kekuatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Penerapan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan”**

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak –pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

- 1) Kedua orang tua Abdurrachman Duhe & Ulfanita Tongkodu, yang telah melahirkan, membesarkan dan memberi kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 2) Bapak Muh Ichsan Gaffar,S.E.,M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
- 3) Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke. M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- 4) Bapak Dr. Rusbiantoro, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
- 5) Bapak Saharuddin.S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;

- 6) Bapak Suardi Rais, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus Pembimbing II Penulis yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis.
- 7) Bapak Jupri, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo Gorontalo.
- 8) Ibu Dr. Hijrah Lahaling.S.H.I., M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo Gorontalo sekaligus Pembimbing I Penulis yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis.
- 9) Bapak Haritsa. S.H., M.H. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo Gorontalo.
- 10) Kepada Bapak/Ibu Dosen yang telah mengajarkan dan membimbing Penulis sehingga dapat sampai ketahap ini.
- 11) Seluruh Staf Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurususan admininstrasi dan persyaratan sehingga Penulis dapat sampai ketahap ini.
- 12) Adek Zulfitrah Ramadhan Duhe yang selalu memberikan dukungan serta membantu Penulis.
- 13) Suami Refli Rinaldi Djalil dan anak-anak Sarah Dhia Syafana Djalil, Shaquil Razqa Shagufta Djalil, & Syehan Arsakha Kalandra Djalil yang selalu menjadi support system untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.

- 14) Ma Win Tongkodu dan kak Icha Kurniati Mohi sekeluarga yang selalu memberikan motivasi, doa, dukungan moril dan formil untuk penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini .
- 15) FAMILY yang selalu memberikan semangat dan doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 16) Teman – teman Vani, Titi, Wiwi (almarhumah) yang selalu membantu dan memberikan motivasi kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
- 17) Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum yang banyak memberikan motivasi dan dorongan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
- 18) Semua Pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu namanya. tanpa bantuan kalian Skripsi ini tidak bisa terselesaikan.

Akhir kata sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga, semoga bantuan dari semua pihak menjadi nilai ibadah disisi ALLAH SWT dan SKRIPSI ini dapat memberi manfaat untuk kita semua terutama bagi diri Penulis.

Gorontalo, April 2021

Penulis

NURJHAN MUHRAINI DUHE
NIM : H.11.15.381

ABSTRACT

NURJIHAN MUHRAINI DUHE. H1115381. LAW ENFORCEMENT TOWARDS CHILDREN SUSPECTED FOR A PERSECUTION CRIMINAL ACT.

This study is aimed at investigating the law enforcement and finding out the Judge's consideration in imposing a criminal sentence towards children suspected for a persecution criminal act. The study employs an empirical research method. The results of this study indicate that: (1) The application of criminal sanctions by the judge in the verdict Number 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN GTO is basically correct based on the suitability of the trial evidence with the articles being charged. In the case of ordering a child to remain detained with coaching in the Correctional Institution according to the author does not appropriate because the judge does not refer to Article 73 paragraph (1) which states "Criminal with conditions can be imposed by the Judge in the case of imprisonment imposed by a maximum of 2 (two) years, (2) The judge's consideration in imposing criminal sanctions on children in the verdict number 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN GTO still refers to 2 elements, namely juridical considerations and sociological considerations. Based on the result of the study, it is recommended that: (1) it is expected that judges in adjudicating children's cases refer to children's rights, seek diversion if the threat is under a maximum sentence of seven years imprisonment and is not a recidivist case, (2) judges in deciding a child criminal case are appropriate. with the principle of child protection, namely non-discrimination, the child's goodness side, the right to life, survival and development, and also respect for children's opinions and also in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System.

Keywords: *law enforcement, children, persecution*



ABSTRAK

NURJIHAN MUHRAINI DUHE. H1115381. PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan dan untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana Penganiayaan. Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian emperis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan sanksi pidana oleh hakim dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gto pada dasarnya sudah tepat berdasarkan kesesuaian bukti-bukti persidangan dengan pasal yang didakwakan. Dalam hal memerintahkan anak untuk tetap ditahan dengan pembinaan dalam Lembaga, menurut penulis tidak tepat karena hakim tidak memperhatikan Pasal 73 ayat (1) yang menyebutkan “Pidana dengan syarat dapat dijatuhan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhan paling lama 2 (dua) tahun. (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN GTO tetap mengacu kepada 2 hal yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian direkomendasikan sebagai berikut : (1) Diharapkan kiranya hakim dalam mengadili perkara anak memperhatikan hak-hak anak, mengupayakan diversi jika ancaman dibawah hukuman maksimal tujuh tahun penjara dan bukan perkara residivis, (2) Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana anak sesuai dengan prinsip perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan juga penghargaan terhadap pendapat anak dan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata kunci: penerapan hukum, anak, penganiayaan



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	10
2.2. Asas-Asas Peradilan Pidana Indonesia	13
2.3. Tinjauan Umum tentang Anak	15
2.4. Penganiayaan	21
2.5 Konsep tentang Kekerasan	21
2.6 Peran Lembaga Sosial sebagai Wadah Awal Penanganan Tindak Pidana Anak	22

2.7 Kerangka Pikir	24
2.8 Definisi Operasional	25

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	27
3.2. Objek Penelitian	27
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
3.4. Populasi dan Sampel	28
3.5.Jenis dan Sumber Data	29
3.6.Teknik Pengumpulan Data	29
3.7.Analisa Data.....	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Penerapan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan	31
4.2. Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Hukum Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan	40

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	47
5.2. Saran	48

DAFTAR PUSTAKA **49**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam Kegiatan sehari-hari manusia sering melakukan aktivitas dalam kegiatan hidupnya, dan dalam kegiatan tersebut sering adanya ancaman tindak pidana yang bisa disebut juga Kejahatan, dinana kejaharan tersebut merupakan problematika yang meresahkan masyarakat. Dengan kata lain kejahatan telah menjadi pembahasan umum teratas bagi kalangan Pakar-Pakar Hukum dan Ilmu Pengetahuan.¹

Hal ini dibenarkan dan dibuktikan dengan adanya pemberitaan di media-media mengenai berbagai macam kejahatan yang terjadi di masyarakat seperti Pemerkosaan, penipuan, pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dan masih banyak lagi. Tindak Pidana Pada dasarnya bisa terjadi dimana saja, kapan saja dan dilakukan oleh siapa saja, baik wanita, pria, dan anak-anak. Hal ini dikarebakan manusia adalah subjek dan objek hukum dimana ada Hak dan kewajiban yang keduanya tidak selalu berdampingan, tetapi terjadi pertentangan antara keduanya sehingga harus ada aturan dan rambu-rambu yang berada diantaranya , dan rambu-rambu yang dimaksud dalam hal ini adalah hukum yang berada didalamnya. Hukum mempunyai aturan mengikat dimana setiap warga negara atau masyarakat harus mematuhi dan tidak melanggar subjek hukum, ketika seseorang melakukan

¹Marco Parasion Tambunan, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*”, Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum Januari – Juli 2016, Hal. 111 – 128

perbuatan pelanggaran tindak pidana dan melakukan perbuatan sesuai kehendaknya makasetiaptindakan yang bertentangan dengan hukum, menyebabkan suatu akibathukum dan menimbulkan suatuketidakadilan hanya untuk memenuhitujuan dan diinginkan pelaku sehingga mengakibatkankerugian bagi orang lain maka pelaku tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Sebagai generasi penerus bangsa anak tentunyapunya peranan penting dalam keberlangsungan suatu bangsa, bangsa yang maju dan kuat tergantung pada masa depan anak yang cerah dan bermartabat. Sehingganya anak membutuhkan perlakuan yang khusus dalam suatu Negara dan pemenuhan hak-hak anak serta kewajiban orang tua, masyarakat dan negara terhadap anak.. Pemenuhan hak dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai bentuk kebebasan anak dalam rangka mencapai kesejahteraannya.

Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 menyatakan dengan tegas bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.²

Perlindungan hukum terhadap anak haruslah berbeda dengan orang dewasa, ini semata-mata bahwa anak yang belum dewasa dan matang memiliki fisik dan mental yang lemah sehingga seringkali anak menjadi korban tindak pidana. Peraturan perundang-undangan tentang anak seyogyanya dapat memberi jaminan perlindungan terhadap anak, baik anak

²UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yang menjadi korban tindak pidana maupun anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Anak adalahanugrah dan titipan dari karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus kita jaga karena pada anak melekat hak-hak serta harkat, martabat, serta perlindunganyang harus dihargai.Hal ini karena anak-anak merupakan tombak kemajuan suatu bangsa. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah tombak dari masa depan bangsa dan merupakan generasi penerus, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi anak, serta hak sipil mereka dan kebebasan dalam tumbuh dan berkembang.Dalam menciptakan keamanan serta kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan hak –hak mereka dapat dilihat dari Semakin maju berkembang suatu negara. Adapun hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara mencakup beberapa macam bentuk diantaranya adalah hankam, sosial, ekonomi, politik, hukum dan serta aspek budaya sehingganya semua kalangan baik keluarga, orang tua,masyarakat dan negara turut serta bertanggungjawab, memastikan hak-hak nya terpenuhi secara adil sehingga dapat menjauhkan anak dari perbuatan tindak pidana.

Kejahatan atau perbuatan pidana yang kerap melibatkan anakjuga kerap dilakukan di beberapa tempat baik dalammasyarakat, sekolah, keluarga, dan tempat bergaulnya anak. Tindak pidana tersebut terjadi dengan berbagai macam kejadian dan berbagai cara. Tindak pidana yang

dilakukan anak adalah perbuatan tindak pidana yang kerap mengalami sorotan perhatian tersendiri dari berbagai elemen, dikarenakan dalam penanggulangan kejahatan anak dibutuhkan perlakuan yang berbeda dengan yang lainnya, misalnya kejahatan yang terjadi di provinsi Gorontalo dimana anak dibawah umur melakukan tindak pidana kejahatan dengan menggunakan Panah wayer atau benda tajam yang sasarannya adalah pejalan kaki atau pengendara kendaraan bermotor³. Dari kacamata psikologi, anak merupakan orang yang belum cakap di mata hukum, karena anak belum paham dan mengerti dampak dari Kejahatan yang mereka lakukan, untuk itu penegak hukum , dan kalangan masyarakat mengedepankan kepentingan terbaik anak pada anak yang terlibat dalam kejahatan terutama dalam hal penghukuman terhadap anak pelaku tindak pidana haruslah menjadi ultimum remedium. Jika kita mempelajari sejarah, sebenarnya jenis kejahatan yang dilakukan anak ini sudah ada sejak zaman dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan zaman dan era kebudayaan manusia, Hal ini diakarenakan pada zaman dahulu anak-anak sudah diajarkan pertahanan hidup , dimana yang kuat akan menang dan yang kalah akan binasa,dan saat ini berkembang seiring perkembangan zaman.Di Indonesia Undang-Undang dan tidak sekedar memberikan legitimasi pada pengadilan dalam menjalankan hak-hak dan kewajibannya bagi anak yang berhadapan dengan

³<https://regional.kompas.com/read/2014/08/02/09093251/Aksi.Kriminal.dengan.Panah.Wayer.Marak> diakses tanggal 7 Desember 2020 Pukul. 13.30 WITA

hukum terutama anak yang menjadi pelaku, namun pengadilan juga dituntut untuk memberikan hak dalam perlindungan terhadap anak yang menjadi korban atas kejahatan tindak pidana. Dikarenakan melihat Hak-hak yang masih melekat pada anak maka aturan hukum atas penjatuhan pidana terhadap anak sebagai efek jera haruslah berbeda dengan orang dewasa.

Definisi anak sebagaimana dijelaskan dalam UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai mana telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa.⁴

“Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Sementara Pidana pokok bagi anak diatur dengan tegas dalam Undang-undang Sistem Peradilan pidana atau disingkat dengan (UU SPPA) yaitu dalam pasl 71 ayat (1) berbunyi:⁵

- a. Pidana Peringatan;
- b. Pidana dengan syarat;
 1. Pembinaan diluar lembaga;
 2. Pelayanan masyarakat
 3. pengawasan
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga;
- e. Penjara.

⁴ UU Perlindungan Anak

⁵ UU Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 11 Tahun2012 Tentang Sistem Peradilan PidanaAnak mendefinisikan⁶ Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi atas tindak pidana.

Anak yang diduga, disangka,didakwa, dan dijatuhi pidana karena melakukan kejahatan atau tindak pidana maupun yang menjadi korban tindak pidana atau anak yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana,⁷ disebut anak yang Berhadapan dengan Hukum (selanjutnya disingkat ABH) dimana anak yang telah mencapai usia 12 (duabelas) tahun tetapi belum mencapai usia18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

Tujuan dari dibentuknya sistem peradilan pidana anak atau disingkat SPPA Adalah pengaturan yang berupaya memperhatikan kepentingan anak pelaku, saksi maupun korban. pemidanaan terhadap anak menjadi sorotan utama dalam UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, yaitu di terapkannya konsep *Restorative Justice* atau keadilan restorasi. konsep *Restorative Justice* yang merupakan suatu tujuan

Dalam sistem peradilan pidana anak, pidana itu dijatuhkan sejalan dengan teori kontemporer yaitu tujuan dari pidana adalah untuk memulihkan keadaan atau dikenal sebagai keadilan restoratif atau dikenal dengan *restorative justice*. Pada paradigma restoratif, untuk meningkatkan perlindungan masyarakat, pelaku, korban, masyarakat dan professional

⁶Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁷JOM FISIP Volume 4 No. 2 Oktober 2011

peradilan Anak diperlukan peran sertanya. Keadilan restoratif bermuara untuk mencapai perlindungan masyarakat sekaligus perlindungan individu dalam suatu sistem peradilan atau keadilan berbasis musyawarah

Sebagai contoh dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gto yang menghukum terdakwa anak dengan inisial AP dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dengan memerintahkan untuk menjalani masa pemidanaan didalam lembaga pembinaan anak.

Maraknya kasus kekerasan yang dilakukan anak membuat peneliti tertarik meneliti bagaimana penerapan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Dengan demikian penulis tertarik untuk mengangkat penelitian **“Penerapan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan?
2. Apakah yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam menentukan hukuman pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana Penganiayaan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam menentukan hukuman pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana Penganiayaan

1.4. Manfaat Penelitian

1. Dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat serta membuka hal-hal yang berhubungan dengan Tindak pidana yang dilakukan anak, serta Upaya Upaya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait saat ini dikabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, sehingga dapat mendorong terciptanya pemahaman oleh masyarakat awam tentang Tindak Pidana yang dilakukan anak .
2. Sedangkan dari segi Teoritis Maupun Praktis, diharapkan dapat dipakai sebagai Bahan refrensi kepustakaan baik bagi para mahasiswa, akademisi, maupun Praktisi, dan Pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui perbuatan pidana yaitu kejahatan penganiayaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.

2.3.1. Pengertian Tindak Pidana.

Menurut Tolib Setiady dalam bukunya pokok-pokok penentensier Indonesia menjelaskan bahwa *strafbaar feit* atau *delict* merupakan istilah yang diperkenalkan dalam hukum pidana belanda yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan sebutan Tindak Pidana, namun dalam perundang-undangan pidana Indonesia istilah tersebut memiliki banyak arti begitu juga dengan ahli hukum yang memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menerjemahkan istilah *strafbaar feit*. Misalnya :⁸

1. Prof. Moeljatno, memaki istilah perbuatan pidana dalam menerjemahkan kata *strafbaar feit* atau *delict*. Menurut beliau perbutan pidana lebih luas cakupannya dibandingkan dengan kata tindak pidana yang hanya menunjukkan pada keadaan yang konkret tidak pada hal yang sifatnya abstrak.
2. Sementara utrecht menggunakan istilah peristiwa pidana dalam menerjemahkan kata *strafbaar feit* . dalam pandangannya Utrecht menilai bahwa yang ditinjau adalah peristiwanya (feit) dalam pandangan hukum pidana

⁸Mulyati Pawennei dan Rahmanudin Tomailli,2015, "Hukum Pidana" Jakarta:Mitra Wacana Media halaman:04

3. Mr.Tirtaamidjajah lebih condong menggunkan kata pelanggran pidana untuk mengartikan delik.

Lain halnya denga Jonkers merumuskan bahwa :

“*Strafbaar feit* sebagai *wederrechtelijkatau* suatu peristiwa yang melawan hukum yang memuat kaitan dengan kesengajaan/opzet atau kesalahan yang diperbuat oleh sesorang yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya”

Sementara Pompe mengartikan *Strafbaarfeit* adalah :

“Sebagai pelanggaran atas suatu aturan/norma(penyimpangan terhadap ketertiban masyarakat) yang dilakukan dengan kesengajaan maupun ketidaksengajaan yang diperbuat oleh pelaku atau seseorang, dimana konsekuensi dari perbuatannya dapat diterapkan penajtuan hukuman atas perbuatannya demi terwujudnya ketertiban dalam masyarakat.”⁹

Dari beberapa pandangan ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana atau delik pada dasarnya di terjemahkan dari istilah bahasa belanda yaitu *strafbaar feit/delict* yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena telah melanggar ketentuan undang-undang pidana.

2.3.2. Unsur Tindak Pidana.

Simons memebrikan pandangannya bahwa *strafbaar feit* memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. adanya perbuatan yang dilakukan seseorang
2. *strafbaar gested* (adanya sanksi pidana)

⁹ Ibid hal 06

3. *onrechtmaatig* atau adanya perbuatan melawan hukum
4. *met schuld in verabnd stand* (adanya kesalahan) dan *toereningsvatoaar* (dan dapat dipertanggungjawabkan)¹⁰

Lebih lanjut simons menjabarkan unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif tindak pidana yaitu;

- a) Adanya *act* atau Perbuatan
- b) Adanya kaibat dari perbuatan itu
- c) Tentang penyertaan sebagai contoh dalam pasl 281 KUHP yang sifatnya openbaar
- d) Unsur-unsur Subyektif :
- e) Mampu bertanggungjawab atas perbuatannya
- f) Memenuhi unsur kesalahan(opzet dan culpa)
- g) Perbuatannya harus diikutim oleh kesalaham dalam diri si pembuat.

Unsur kesalahan yang dimaksud berkaitan dengan perbuatan yang menimbulkan akibat atau dengan memunculkan keadaan-keadaan. Moeljatno memberikan pandangannya bahwa perbuatan pidana meliputi :

- a) Adanya Perbuatan manusia
 - b) Terpenuhinya syarat formal sesuai dengan rumusan dalam uu
 - c) Adanya sifat melawan hukumnya atau syarat materilnya terpenuhi.
 - d) Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur –unsur yang termua dalam tindak pidana dalam pandangan mnoeljatno adalah :
- 1) Akibat dari perbuatan

¹⁰ Ibid hal 10-12

- 2) Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan.

2.2. Asas-asas Peradilan Pidana Indonesia

Dalam pandangan Yesmil anwar dan Adang¹¹ “asas – asas dalam Peradilan Pidana Indonesia semuanya terdapat dalam UU Nomor 8 tahun 1981, dimana terdapat sepuluh asas yaitu;

1. *A quality before the law* (semua orang sama di depan hukum)
2. *Persumption of innocence*(Praduga tidak bersalah)
3. Gantung kerugian (Restitusi) dan rehabilitasi
4. Mendapatkan Bantuan Hukum
5. Terdakwa hadir disidang pengadilan
6. Peradilan Cepat, sederhana dan biaya ringan
7. Terbuka untuk umum. Dll.

Prinsip-prinsip di atas sangat berbeda dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh Andi Hamzah¹². Menurutnya “hanya ada sembilan prinsip dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yakni;

1. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan
2. Asas praduga tidak bersalah
3. Asas oportuniti;
4. Asas Peradilan Terbuka Untuk Umum;
5. Asas *equality before the law* (semua orang sama deidepan hukum);
6. Asas peradilan dijalankan keran jabatannya;
7. Hak terdakwa/tersangka memperoleh bantuan hukum

¹¹ Yesmil anwar dan Adang, 2009,Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia), Bandung: Widya Padjadjaran. hlm :60

8. Asas akusatoir dan inkuisitoir
9. Pemeriksaan oleh hakim langsung dan lisan.

Prinsip yang dikemukakan oleh Andi Hamzah hampir sama sebagai mana yang diungkapkan oleh Wirdjono Prodjodikoro menyatakan tujuh (7) prinsip dalam penegakan hukum pidana formal yaitu:

Prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Andi Hamzah hampir sama dengan yang diungkapkan oleh Wirjono Prodjodikoro yaitu “paling tidak ada 7 (tujuh) prinsip yang akan digunakan sebagai patokan dalam proses pidana:

1. Jaksa selaku penuntut umum
2. Prinsip Oportunitas yaitu kejaksaan satu-satunya sebagai lembaga yang berwenang melakukan penuntutan
3. Adanya pemeriksaan permulaan dan pemeriksaan didepan majelis hakim
4. Pemeriksaan terbuka untuk umum kecuali ditetapkan lain seperti kasus asusila dan perkara anak
5. Pemeriksaan dilakukan dengan lisan dan langsung
6. Peradilan pidana dijalankan oleh petugas yang memiliki keahlian dibidang hukum
7. System jury.

Meski ada beberapa perbedaan, tetapi pada dasarnya keduanya memiliki tujuan yang sama. Tetapi penulis kemungkinan besar menggunakan pendapat Andi Hamzah dan Wirjono Prodjodikoro

2.3. Tinjauan Umum tentang Anak

2.3.1. Pengertian Anak

Anak adalah anugrah dari sang pencipta, anak merupakan titipan yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana kodrat manusia sebagai mahluk yang paling mulia didepan Tuhan, anak merupakan hasil dari hubungan seorang laki-laki dan seorang wanita yang diikat dalam sebuah perkawinan yang sah secara agama maupun secara hukum positif.

Abu horaerah¹³ mengungkapkan bahwa anak adalah seorang yang lahir dari sebuah ikatan perkawinan antara laki-laki dan wanita hubungan itu diakui berdasarkan adanya bentuk pengakuan secara agama dan hukum positif yang berlaku diindonesia, pengertian anak apabila ditinjau dari beberapa hukum yang berlaku diindonesia seperti hukum islam dan hukum positif memberikan defenisi sebagai berikut:

Menurut hukum islam yang diungkapkan oleh imam jauhari “Apabila kita melihat pengertian anak dari sudut pandang hukum islam anak merupakan mahluk yang diciptakan oleh Allah SWT dan memiliki kedudukan yang dhaif dan mulia, serta anak merupakan kehendak serta kewangan Allah SWT yang melalui proses penciptaan yang begitu panjang dan sempurna”

Apabila kita melihat pengertian anak dalam hukum islam menurut imam jauhari telah memberikan defenisi anak sebagai suatu ciptaan yang

¹³ Abu Huraerah 2006 Kekerasan Terhadap Anak , Bandung Nuansa Hal 36

maha kuasa yang harus dibina dan dijaga serta memilki kedudukan yang sangat mulia oleh karena itu anak harus diberikan nafkah secara lahir maupun batin, guna menciptakan anak yang memeliki akal dan budi pekerti yang luhur serta memilki rasa tanggung jawab yang kuat terhadap bagsa dan negara, dikarenakan anak membutuhkan spirit untuk menjalani masa pertumbuhan dan bimbingan dalam menyongsong masa depanya.

Sedangkan pengertian anak juga ditafsirkan melalui peraturan perundang-undagan hukum positif yang berlaku diindonesia seperti :

KUHPerdata memberikan defenisi mengenai pengertian anak adalah “seorang anak yang umurnya belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan dianggap belum dewasa maksud dari kata belum dewasa ditafsirkan pada bunyi pasal 330 bahwa dewasa adalah mereka yang umurnya belum cukup 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah”¹⁴

Pengertian anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1979 mengenai Kesejahteraan Anak yaitu pada pasal 1 angka 2 yang memberikan penjeasan bahwa anak adalah
“Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”¹⁵

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁵ Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Mengenai Kesejahteraan Anak

Pengertian anak yang disebutkan dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak sebenarnya sama dengan yang ditegaskan dalam kitab undang-undang hukum perdata bahwa orang yang dianggap umurnya belum mencapai 21 tahun dan dikatan belum pernah menikah yang dibuktikan dengan pengesahan pengakuan dari negara.

Pengertian anak juga disebutkan dalam Ratifikasi Konvensi Hak Anak yaitu keputusan presiden republik indonesia nomor 36 tahun 1990 yang menyebutkan bahwa anak adalah

“setiap orang yang memiliki usia berada dibawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang lain yang berlaku bagi anak ditentukan berdasarkan usia dewasa dicapai lebih awal”¹⁶

Pengertian mengenai anak juga disebutkan dalam undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu seorang yang belum mencapai umur 18 delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan .

Demikian halnya semua peraturan perundang-undagan yang berlaku indonesia yang memberikan definisi anak. Hampir semua memberikan definisi bahwa adanya batasan umur tertentu dan dianggap belum pernah kawin atau menikah dalam peristilahan bahasa indonesia, meskipun ada beberapa perbedaan yang disebutkan bahwa adanya batasan umur 18 delapan belas tahun sampai 21 dua puluh satu tahun semuanya dikategorikan anak, sebenarnya pengertian-pengertian yang disebutkan bahwa umur anak dapat

¹⁶ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

dilihat dari segi sudut pandang dimana kondisi anak yang diberlakukan sesuai dengan situasi dan kondisi anak.

2.3.2. Hak Anak

Negara-negara Peserta/Penandatangan Konvensi Hak-Hak Anak PBB pada tanggal 20 November 1989, mendeklarasikan menghormati dan menjamin hak-hak setiap anak tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa dipandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, asal etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orangtua anak atau pengasuhnya yang sah.¹⁷

Anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.

Berdasarkan Konvensi tersebut, berikut 10 hak yang wajib diberikan orangtua untuk anak yaitu:

1. Hak untuk bermain
2. Hak untuk mendapatkan pendidikan
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan
4. Hak untuk mendapatkan nama (identitas)
5. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan
6. Hak untuk mendapatkan makanan
7. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan

¹⁷<https://www.anakmandiri.org/2017/02/17/10-hak-anak-berdasarkan-konvensi-hak-hak-anak-pbb-tahun-1989/> diakses pada hari selasa 8 desember 2020 pukul 08.00 wit

8. Hak untuk mendapatkan rekreasi
9. Hak untuk mendapatkan kesamaan
10. Hak untuk berperan dalam pembangunan

Sebagai orangtua, ketika hak-hak anak ini telah terpenuhi, agar juga mengajarkan kepada anak bahwa kewajiban anak adalah menghormati orangtua, guru, orang lain, dan juga bangsa dan negara. Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkesinambungan

Hak anak merupakan hak dasar yang harus dipenuhi sebagai suatu kebutuhan penuh untuk menjalani hidup dan menyambut masa depan anak, hak dasar anak telah disebutkan bahwa :¹⁸

1. Hak Untuk Hidup

Hak untuk hidup anak disebutkan bahwa hak untuk hidup dalam arti yang sangat luas, dikarenakan mengenai anak berhak mendapatkan makanan yang sehat, air bersih , tempat untuk berteduh , serta memiliki tempat yang aman, adapun hak untuk memiliki identitas baik nama maupun pengakuan dari negara sebagai suatu bangsa yang diakui oleh negara hak seperti ini biasasnya terjadi pada anak yang lahir akibat dari pernikahan siri dari orang tuanya, sehingga rumit untuk mendapatkan pengakuan dari negara

2. Hak Untuk Berkembang

¹⁸ Muh. Taufik Hidayat, Hak dan kewajiban anak indonesiajurnalist.com 2017 dikeses pada tanggal 15 desember 2020 pukul 10.00 wit

Hak untuk berkembang ini dinggap hak anak yang paling penting untuk membentuk karakter anak, hak ini memberikan perlindungan berupa hak untuk mendapatkan pendidikan yang memadai guna menjalani hidup kemasan depan anak, serta memberikan hak untuk istiharat dan hak untuk rekreasi serta turut serta dalam kegiatan dalam bentuk apapun yang dianggap dapat menggali potensi anak untuk perkembagannya

3. Hak Untuk Mendapatkan Perlindungan

Pada perkembangan anak diperlukan adanya bentuk perlindungan dari semua aspek karena anak merupakan orang yang belum cakap dan belum memiliki pengetahuan yang memadai sehingga perlu untuk dilindungi, hak perlindungan yang dimaksud disini adalah hak dalam bentuk perlindungan ekonomi maksudnya adalah hak yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangana anak, dan ahak perlindungan dari kejahatan seks salah satu penyebab anak mengalami trauma berat dan susah untuk berkembang bahwa adanya trauma akibat perlakuan penyimpangan perilaku seks maka dari itu anak merasa perlu dilindungi dari segi penyimpanan seks, adapun hak yang terenting dalam hal ini hak perlindungan terhadap anak yatim piatu hak ini biasanya disediakan oleh negara dan negara memiliki kewajiban penuh untuk melindungi anak-anak yang terlantar

4. Hak Untuk Berpartisipasi

Hak untuk berpartisipasi ini memberikan bentuk pemahaman kepada anak untuk tumbuh kembang anak baik dilingkungan keluarganya,

dilingkungan masyarakat dan berpartsifasi dalam mengeluarkan pendapat, serta mendapatkan informasi dan anak juga memiliki hak untuk didengar pendapatnya.

2.4. Penganiayaan

Dalam KUHP Kejadian terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penagniayaan) dapat dibedakan menjadi 6 macam yaitu :¹⁹

1. Penganiayaan Biasa (pasal 351);
2. Penganiayaan Ringan (pasal 352)
3. Penganiayaan berencana (pasal 353);
4. Penganiayaan Berat (pasal 354)
5. Penganiayaan Berat Berencana (pasal 355)
6. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan (pasal 356)

Meskipun KUHP Tidak memberikan pengertian tentang penganiayaan namun dapat ditarik kesimpulan bahwa Penganiayaan adalah setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit/penderitaan pada tubuh orang lain.

2.5. Konsep Tentang Kekerasan

Dalam pengertian KBBI atau kamus besar bahasa indonesia kekerasan adalah suatu tindakan individu maupun kelompok orang yang menimbulkan luka, cedera atau menyebabkan kematian pada orang lain atau

¹⁹ Adami Chazawi, 2001” kejahatan terhadap tubuh dan nyawa” jakarta : PT Raja Grafindo Persada

kerusak fisik maupun harta benda.²⁰ Kekerasan juga disebut sebagai Violence yang memiliki makna bahwa :

1. kematian karena kekerasan
2. Kekejaman yang dilakukan dalam mengganggu perasaan orang lain atau perbuatan menyakiti orang lain

Lain halnya dengan J.C.T. Simorangkir yang juga mengemukakan pendapatnya bahwa violence adalah pengambilan suatu tindakan dengan kekerasan.²¹

Suatu serangan (assault) terhadap seseorang meliputi fisik, phisikologis maupun integritas merupakan pengertian kekerasan menurut J. Dwi & Bagong, kekerasan (violence).²²

2.6. Peranan Lembaga Sosial sebagai Wadah Awal Penanganan Tindak Pidana Anak

Dalam menjalankan perannya dalam menangani anak berhadapan hukum Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai wadah Lembaga sosial melakukan 5 layanan yaitu layanan pengaduan, layanan medis, rehabilitasi, layanan penegakan dan bantuan hukum serta layanan pemulangan & reintegrasi sosial. Layanan pengaduan merupakan layanan dimana terdapat laporan yang masuk melalui aduan dari klien ataupun dari masyarakat yang melakukan laporan kepada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

²⁰Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III.2010. Jakarta Balai Pustaka.

²¹J. C. T. Simorangkir, dkk. Kamus Hukum 2008. Jakarta Sinar Grafika.hal 25


²²J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto. 2008. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta Kencana.

(P2TP2A) lalu kemudian petugas /konselor penerima melakukan penjangkauan, observasi serta identifikasi permasalahan terhadap korban untuk kcemudian dilakukan pencatatan dan segera dibentuk penanggung jawab kasus.

Layanan medis adalah layanan yang diberikan kepada klien apabila klien membutuhkan tindakan serta perawatan dari segi medis. Layanan rehabilitasi merupakan layanan yang diberikan layanan yang ditujukan kepada anak yang berhadapan hukum untuk dapat memperbaiki kembali sertamengasah kemampuanmnyaserta kembali dapat beradaptasi secara baik dalam keluarga ataupun masyarakat. Layanan yang diberikan dalam pelayanan ini adalah memberikan konsultasi / konseling psikis kepada klien anak yang berhadapan hukum, memberikan penguatan mental spiritual untuk anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan keyakinan / agamanya, memberikan konseling lanjutan / therapy kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Layanan bantuan hukum adalah layanan yang diberikan kepada klien / anak berhadapan hukum dengan memberikan bantuan hukum berupa pendamping hukum/advokat sesuai amanah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disaingkat UU SPPA.

2.7. Kerangka Pikir



2.8. Definisi Operasional

1. Anak adalah seseorang yang umurnya telah mencapai 12 tahun tetapi belum mencapai usia genap 18 tahun. Aratinya dalam pandangan UU SPPA melihat anak sebagai pelaku, atau anak sebagai saksi mapun anak sebagai korban berdasarkan batasan usia dari 12 tahun smpai dengan usia anak belum mencapai 18 tahun.
2. Penganiayaan adalah setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit/penderitaan pada tubuh orang lain.
3. Tindak Pidana atau delik pada dasarnya di terjemahkan dari istilah bahasa belanda yaitu strafbaar feit/delict yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karna telah melanggar ketentuan undang-undang pidana
4. Perlindungan anak adalah segala bentuk usaha untuk memastikan hak-hak anak untuk tetap hidup, tumbuh dan berkembang dan beradaptasi sesuai harkat dan martabatnya serta dijauhkan dari kekerasan dan perlakuan diskriminatif.
5. Penerapan hukum adalah adanya suatu perturan atau perundangan yang mengatur yang di terapkan kepada masyarakat.
6. Pertimbangan hukum adalah dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta, jawaban , eksepsi dari tergugat yang terungkap selama persidangan dan di hubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil.

7. Sanksi Pidana adalah suatu hukuman yang diberikan kepada seorang pelaku akibat suatu tindak pidana, baik sanksi masuk penjara ataupun terkena hukuman lain yang diberikan oleh pihak berwajib.
8. Sanksi Tinndakan dikembalikan lagi kepada orang tua atau wali dengan memiliki kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta.
9. Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang mendasari putusannya pada ketentuan perundang-undangan secara formil dengan fakta-fakta dalam persidangan .
10. Pertimbangan Sosiologis adalah alasan yang menggambarkan suatu aturan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan melihat tata nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Cara untuk mengetahui Suatu jenis penelitian adalah dengan merujuk pada tematik penelitian, dan permasalahan yang dirumuskan dalam rencana penelitian. Maka dalam penelitian ini peneliti mengangkat sebuah judul usulan penelitian dengan tema “**Penerapan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan**” Jika melihat tema yang diangkat peneliti dan permasalahan yang akan diteliti menunjukkan adanya variable bebas atau independen sebagai variable pengaruh terhadap variable terikat (*dependent Variable*), maka metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode emperis.²³ Metode emperis, berhubungan dengan data penelitian sebagai bahan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Metode penelitian Hukum Emperis melakukan penelitian langsung dilapangan (*field research*).²⁴

3.2. Obyek Penelitian

Dalam usulan penelitian yang diajukan oleh peneliti objek penelitiannya adalah penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penentuan lokasi menjadi penting dalam penelitian emperis untuk memaksimalkan hasil penelitian sehingga Lokasi penelitian mesti

²³Nurul Qamar, Aan Aswari, Muhammad Syarif, dkk. 2017.”Metode Penelitian Hukum”CV Social Politic Genius (SIGn):Makassar. Hlm:8

²⁴Ibid

sejalan dengan topik dan permasalahan, bilamanatopik dan permasalhannya sifatnya umum, maka penetuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data dilokasi bersangkutan.²⁵

Lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Gorontalo. Penentuan lokasi penelitian ini atas banyaknya kasus-kasus penganiayaan oleh anak yang diputus oleh pengadilan negeri gorontalo.

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

Bambang Sunggono memberikan definisinya bahwa Populasi merupakan himpunan atau keseluruhan objek dengan memiliki ciri-ciri yang sama, dan dapat berupa himpunan orang, benda, fakta peristiwa, perkara-perkara hukum dengan sifat dan ciri yang sama.²⁶ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Populasi dalam usulan penelitian ini adalah hakim pada PN Gorontalo

3.4.2. Sampel

Sedangkan Sampel Menurut Burhan Ashshopa bahwa populasi adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi. Maka dalam usulan penelitian ini yang menjadi populasi adalah :

- a. Pengadilan Negeri Gorontalo :
 1. Hakim PN Gorontalo 3orang
 2. LPKA 2 orang

²⁵ Muhkti Fajar ND dan Yuliato Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*.Pustaka Pelajar:Yogyakarta, hal 170

²⁶ Bambang Sunggono, 2007. “Metode Peneltian Hukum” Raja Grafindo Persada:Jakarta. Halaman:188

3. P2TP2A 2 orang

3.5. Jenis dan Sumber data

3.5.1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri buku-buku atau literature hukum, Yurisprudensi, majalah, artikel, jurnal ilmiah dan lain-lain yang berkaitan dengan topic permasalahan yang kemudian dikumpulkan pendapat-pendapat hukum atau doktrin ilmu hukum tersebut

3.5.2. Studi Lapangan

Studi Lapangan dialakukan dengan cara melakukan kajian langsung kelapangan untuk melihat fakta-fakta emperis yang berkenaan dengan permasalahan hukum sehingga ditemukan data-data emperis yang mendukung objek peneltian yang diteliti.

3.6. Tehnik Pengumpulan data

3.6.1. Teknik Observasi

Pengamatan secara langsung pada lapangan sangat diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan penelitian sehingga teknik observasi menjadi penting dalam mewujudka suatu penelitian yang akurat dan akuntabel.

3.6.2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara atau interview adalah teknik yang dilakukan dalamhal pengumpulan data dan informasi yangberkenaan dengan penelitian dengan melakukan wancara langsung dengan pihak-pihak terkait atau pihak yang mempunyai kompetensi pada pencarian data-data dan

informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini peneliti membedakan tiga sumber wawancara yaitu, Informan, Narasumber dan Responden.

3.7. Analisis Data

Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian emperik maka teknik analisis data yang dipakai dalam penyeliasian penelitian ini yaitu mengkombinasikan antara teori-teori hukum, aturan perundangan dengan fakta-fakta dilapangan yang di analisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Penerapan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam kasus yang Penulis teliti, tindak pidana dikualifikasi kedalam kejahatan penganiayaan. Penganiayaan merupakan istilah yang dipakai untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun undang-undang tidak memberi ketentuan mengenai apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, yang diartikan penganiayaan itu yaitu “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka”.

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam BAB XX Buku ke II Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP, yang kemudian dapat digolongkan menjadi 5 jenis, diantaranya Penganiayaan Biasa Pasal 351 KUHP (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-.(2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.(3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.(4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Pengaturan tindak pidana penganiayaan dalam KUHP menjadi acuan ketika pelaku dan korban penganiayaan merupakan orang dewasa, begitu juga dengan pelaksanaan hukum acara pidana maka mengacu kepada KUHAP. Namun jika Pelaku atau korban penganiayaan adalah anak, maka kembali pada asas *lex specialis derogat legi generali* yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), maka ada peraturan lebih khusus mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak. Kalau anak sebagai korban maka mengacu kepada Undang-undang perlindungan Anak UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sementara dalam hal penyelesaian perkara Anak yang berkonflik dengan hukum (anak pelaku) maka merujuk kepada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Hakim dalam memeriksa perkara pidana ini, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Sebelum penulis menguraikan mengenai penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gto maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan Amar Putusan, yaitu sebagai berikut:

4.1.1. Posisi Kasus

Kejadian ini berawal ketika Anak AP(masih berusia 15 tahun), berada di kios yang berada diPasar Sentral yang kebetulan pada saat itu saksi korban baru selesaimembersihkan kios yang baru saksi korban kontrak, kemudian saksikorban bersama dengan istrinya yakni saksi Indiyani Polihito, Momi, Vito,saksi Nisma dan saksi Fitra Zabrio singgah di depan Toko Roberta, tidak lama kemudian berselang lima menit lewatlah sekelompok anak muda diantaranyaadalah Anak AP dengan menggunakan sepeda motor sambilberteriak dan mengajak saksi korbanuntuk berkelahi, namun pada saat itu saksi korban tidak menghiraukannya, setelah sekelompok anak muda diantaranya Anak Akbar Pahrurun lewat atausudah pergi, lalu saksi korban menuju ke sepeda motornya yang terparkir dengan maksud saksi korban akan keluar membeli rokok, namun tidaklama kemudian sekelompok anak muda tersebut datang kembalidiantaranya Anak Akbar Pahrurun, dan berhenti di depan saksi korban dan melepaskan panah wayar sehingga membuat saksi korban terluka dan lari untuk memnita pertolongan.

4.1.2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dasar pembuatan surat dakwaan harus berpedoman dari berita acara pemeriksaan yang sudah dikualifikasi tindak pidananya oleh penyidik. Dalam membuat surat dakwaan yang harus di perhatikan adalah hasil pemeriksaan dan pasal tindak pidana yang dilanggar. Jaksa Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan membuat surat

dakwaan berdasarkan berita acara yang diberikan oleh penyidik untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gto ini, Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan yang disusun alternatif subsidairitas, maka mutlak hanya akan dibuktikan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang dipandang terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari perbuatan Anak tersebut. Adapun dakwaan Penuntut Umum terhadap tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa anak Akbar Pahrur yang dibacakan di persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo pada pokoknya sebagai berikut:

- a. KESATU, Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; ATAU
- b. KEDUA,

Primair : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Subsidair : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Undang-

Undang RI Nomor 11 Tahun2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Setelah memaparkan isi surat dakwaan beserta penjelasan unsur-unsurnya, maka dalam sidang pengadilan fokus pemeriksaan harus tetap mengarah pada pembuktian surat dakwaan. Apabila tidak terbukti, terdakwa dibebaskan dan apabila terbukti sebagai tindak pidana maka terdakwa dijatuhi pidana. Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka terdakwa tidak dapat dipidana.

4.1.3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan dakwaan penuntut umum, maka Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa anak Akbar Pahrun, maka penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menyatakan Anak Akbar Pahrun Alias. Nani, bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan mengakibatkan luka berat”, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Primair Pasal 351 ayat (2)KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Akbar Pahrun, selama2 (dua) tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak Akbar Pahrun Alias. Nani ditahan di

Lembaga Pembinaan KhususAnak (LPKA), Jalan. Sudirman No. 86 (depan Samsat) Kota Gorontalo;

3. Barang bukti berupa:

1 (satu) buah anak panah wayer terbuat dari besi berwarna silver yang dililit talirapiyah warna hijau dan kuning dan latban warna hitam, dengan panjang 18 cmlebar 1 cm yang memiliki 5 gerigi;Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Anak Akbar Pahrun Alias. Nani membayar biaya perkarasebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

4.1.4. Amar Putusan.

Atas dasar dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018, oleh Iriyanto Tiranda, SHsebagai Hakim Ketua, Erwinson Nababan, SH dan Fitri Noho, SH.,MH masing-masingsebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yangterbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 23 Maret 2018, oleh Majelis HakimAnak tersebut, dibantu oleh Maryam Saleh, SH Panitera Pengganti PengadilanNegeri Gorontalo, dan dihadiri pula oleh Indrayani, SH.,MH Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Kota Gorontalo, Anak, Ibu kandung Anak, Penasihat Hukum Anakdan Petugas Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Gorontalo.

Maka Pengadilan Negeri Gorontalo yang berkompeten menyidangkan dan memeriksa perkara tindak pidana sebagaimana telah dikemukakan diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bernama AP Alias. NANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN YANGMENGAKIBATKAN LUKA BERAT”, sebagaimana dalam dakwaan KeduaPrimair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak AP Alias. NANI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang beralamat di Jalan. Sudirman No. 86(depan Samsat), Kota Gorontalo;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak,dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Anak;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah anak panah wayer terbuat dari besi berwarna silver yang dililitali rapih warna hijau dan kuning dan latban warna hitam, dengan panjang 18 cm lebar 1 cm yang memiliki 5 gerigi;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setidak-tidaknya ada dua tanggapan penulis dalam hal penerapan sanksi pidana terhadap putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gto dengan terdakwa anak AP.

Yang pertama, bahwa lahirnya undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana menggantikan undang-undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ialah diterapkannya proses Diversi dalam penyelesaian perkara anak, serta pendekatan Restoratif yang melibatkan seluruh masyarakat dalam membantu proses pemulihan keadaan untuk menjadi lebih baik. Menurut Pasal 7 angka (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa :

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam perkara ini terdakwa atas nama AP tidak diupayakan diversi oleh pihak penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum maupun hakim padahal ketentuan pasal *a quo* menyebutkan syarat diversi adalah maksimal ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan resedivis. sementara dalam perkara *a quo* sebagaimana dakwaan penuntut umum yang disusun secara alternatif subsidairitas dalam

putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gto yang pada akhirnya berdasarkan fakta-fakta persidangan hakim menerapkan dakwaan kedua primer yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana ancaman hukuman dalam pasal *a quo* maksimal 5 tahun penjara, dan anak tersebut bukanlah merupakan pelaku resedivis.

Kedua, penjatuhan pemidanaan hakim dengan memerintahkan anak untuk tetap ditahan dengan pembinaan dalam lembaga pada dasarnya telah memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (1) yang mengatur Pidana pokok bagi Anak yaitu:

1. pidana peringatan;
2. pidana dengan syarat:
 - a. pembinaan di luar lembaga;
 - b. pelayanan masyarakat; atau
 - c. pengawasan.
3. pelatihan kerja;
4. pembinaan dalam lembaga; dan
5. penjara.

Tetapi meskipun demikian menurut hemat penulis hakim telah mengabaikan kepentingan anak dengan tidak menjatuhkan sanksi pidana dengan syarat karena dalam ketentuan Undang-undang sistem peradilan pidana anak sebagaimana dalam Pasal 73 ayat (1) menyebutkan “Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim

dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun”. frasa dalam pasal *a quo* bermakna bahwa ukuran penjatuhan pidana dengan syarat bilamana hakim menjatuhkan pidana tidak melebihi 2 tahun penjara, kendatipun ancaman pidana yang diatur dalam pasal 351 ayat (2) maksimal 5 tahun penjara. dalam putusan ini terdakwa Akbar Fahrur hanya dijatuhi hukuman 1 tahun 5 bulan.

Lebih lanjut dalam ayat (2) “Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus”

Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat dan Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.

4.2. Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan.

Pengambilan keputusan sangatlah di perlukan oleh hakim untuk menetapkan status seseorang terdakwa dalam persidangan. Pengambilan keputusan itu tentunya memerlukan pertimbangan-pertimbangan, baik itu pertimbangan yuridis maupun pertimbangan sosiologis. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan

persidangan selesai juga berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan.

Maka dalam kasus ini ada 2 yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara *a quo* yaitu pertama berdasarkan Pertimbangan Yuridis dan Pertimbangan Sosiologis.

4.2.1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.

Dalam konteks hukum acara pidana Indonesia, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, paling tidak harus ada dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. artinya untuk dapat menjatuhkan pidana, *Bewijs minimum*-nya adalah dua alat bukti. perihal minimum bukti ini diatur dalam pasal 183 KUHAP. (Eddy.O.S Hiariej,2002;26)

Dalam perkara ini bukti-bukti persidangan mulai dari barang bukti pelaku tindak pidana, identitas terdakwa, dakwaan jaksa, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ditambah dengan hasil *visum et repertum*(VER), Nomor : 353/Peng/34/RS/2018 telah terdapat kesesuaian sehingga hakim memutus perkara ini.

Hakim pengadilan negeri gorontalo selain memperhatikan Unsur-Unsur dalam pasal tersebut juga memperhatikan

pertanggungjawaban pidana bagi si terdakwa. berikut pertimbangan yuridis nya :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebutdiatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan kedua yang paling sesuaiidengan perbuatan Anak, sehingga terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaankedua primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2)KUHP jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

ad.1. unsur “Barangsiapa”

unsur “barangsiapa”, dalam pasal ini menunjukantentang orang atau subyek hukum atas siapa yang didakwa melakukan tindakpidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkanoleh Anak, yang dimaksud dengan orang atau subyek hukum dalam perkara ini,adalah Anak AP Alias. NANI dengan identitas selengkapnya diatas,yang diakui pula oleh Anak sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini,telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan diatas. dengan demikian unsur “barangsiapa”, dalam hal ini telah terpenuhi.

ada.2. unsur “Penganiayaan mengakibatkan luka berat”.

Bahwa yang di maksud dengan “menganiaya”, adalah dengansengaja menimbulkan sakit atau luka dan kesengajaan harus ditujukan untukmenimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan.

bahwa saat saksi Hidayat Lasama berada di atas sepedamotor, datang Anak yang berjalan dari arah samping dari saksi Hidayat Lasama memegang anak panah wayer, kemudian melepaskan anak panah wayer tersebut ke arah bagian belakang saksi Hidayat Lasama, sehingga membuat Hidayat Lasama terluka.

Akibat panah wayer menyebabkan luka sehingga dilakukan *Visum Et Repertum* (VER), Nomor :353/Peng/34/RS/2018, tanggal 22 Pebruari 2018, atas nama Hidayat Lasama,dengan hasil pemeriksaan tampak sebuah benda tertancap dan benda tersebut dibuat dari besi dengan bagian ujung yang tertancap bergerigi koma sehingga membuat saksi korban luka luka .

Berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP, yang menyebutkan bahwa Luka berat berarti:

- a) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh samasekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c) Kehilangan salah satu panca-indera;
- d) Mendapat cacat berat;

- e) Menderita sakit lumpuh;
- f) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- g) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Berdasarkan penjelasan diatas dengan demikian unsur "penganiayaan mengakibatkan luka berat", telah terpenuhi.

Pertimbangan Yuridis yang lain menunjukkan bahwa sepanjang dilakukan pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya hal-hal yang menghapuskan kesalahan Anak, yaitu berupa alasanpembenar dan alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat hal-hal yang menghapuskansifat melawan hukum dari perbuatan Anak, sehingga Anak harus bertanggungjawab akan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

4.2.2. Pertimbangan Sosiologis

Selain pertimbangan Yuridis majelis hakim dalam memutuskan perkara juga mempertimbangkan sosiologisnya.

1) Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan, dengan Nomor Register Litmas : I.B.02/2018, tanggal 08 Maret 2018, oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Gorontalo, memberikan rekomendasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Terhadap klien kiranya dapat dikenai putusan berupa pidana penjara seringan-ringannya,sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,dengan

pertimbangan perbuatan klien merupakan tindak pidana berat dan dapat membahayakan masyarakat, dan tanggapan berbagai pihak termasuk korbandan keluarganya yang mengharapkan agar perkara ini dapat dilanjutkan proses hukumnya agar dapat memberikan efek jera bagi klien dan teman-temannya;

- 2) Bahwa di persidangan telah pula di dengar hal ikhwal yang bermanfaat bagi Anak oleh Fatma Husain selaku Ibu kandung dari Anak Akbar Pahrurun Alias. Nani, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a) Bahwa orang tua Anak menyadari lalai dalam melakukan pengawasan terhadap Anak;
 - b) Bahwa orang tua Anak berjanji dengan adanya kejadian ini, akan meningkatkan pengawasan terhadap Anak;
 - c) Bahwa orang tua Anak memohon agar Anak diberikan hukuman yang seringanringannya;
- 3) Untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- a) Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- b) Anak pernah melakukan penganiayaan;

Keadaan yang meringankan:

- a) Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;
- b) Anak masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya di kemudian hari;

Berdasarkan data kasus pada System Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Kota Gorontalo untuk klasifikasi kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah sebagai berikut ;

Tabel 1.

Jumlah perkara kasus Pidana Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Selang Tahun 2018-2020

TAHUN	JUMLAH PERKARA
2018	7
2019	20
2020	3
Total Perkara	30

Sumber data : <http://sipp.pn-gorontalo.go.id>

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 1 tahun 5 bulan *in casu* putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gto pada dasarnya sudah tepat berdasarkan kesesuaian bukti-bukti persidangan dengan pasal yang didakwakan akan tetapi dalam hal memerintahkan anak untuk tetap ditahan dengan pembinaan dalam lembaga menurut penulis tidak tepat karna hakim tidak memperhatikan pasal Pasal 73ayat (1) yang menyebutkan “Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun” sedangkan sanksi pidana yang di jatuhkan kepada AP dibawah dari 2 tahun .
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2018/PN GTO tetap mengacu kepada 2 hal yaitu pertimbangan yuridis karena telah terpenuhinya 2 unsur yaitu unsur “Barang Siapa” menunjukkan adanya terdaqwa telah mengakui telah melakukan tindak penganiayaan dalam persidangan yaitu AP KE 2 unsur “Penganiayaan yang melakukan luka berat”

dengan bukti visum saksi korban HL dalam persidangan dan pertimbangan sosiologis yaitu perbuatan anak tersebut dapat membahayakan masyarakat, anak tersebut juga meyesali perbuatannya dan juga anak tersebut masih berusia muda.

5.2. Saran

1. Diharapkan kiranya hakim dalam mengadili perkara anak yang berkonflik dengan hukum untuk memperhatikan hak-hak anak, misalnya mengupayakan diversi jika ancaman dibawah hukuman maksimal tujuh tahun penjara dan bukan perkara resedivis, selain itu diharapkan juga hakim memperhatikan pidana pokok sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana anak.
2. Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana anak sesuai dengan prinsip perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan juga penghargaan terhadap pendapat anak dan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan melihat pertimbangan yuridis dan sosiologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso. 2016. *Pembaruan Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak*.
- Abu Huraerah 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa; Bandung.
- Adami Chazawi, 2001. *Kejahanan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2007. “*Metode Penelitian Hukum*” Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III.2010. Balai Pustaka: Jakarta.
- J. C. T. Simorangkir, dkk. *Kamus Hukum 2008*. Jakarta Sinar Grafika.hal 25
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto. 2008. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Kencana; Jakarta.
- Marco Parasian Tambunan, 2016 *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum: Jakarta
- Muhkti Fajar ND dan Yuliato Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*.Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Mulyati Pawennei dan Rahmanudin Tomailli, 2015, “*Hukum Pidana*” Mitra Wacana Media: Jakarta
- Nurul Qamar, Aan Aswari, Muhammad Syarif, dkk. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. CV Social Politic Genius (SIGn): Makassar.
- Yesmil anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran: Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Mengenai Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

Media Online

[https://regional.kompas.com/read/2014/08/02/09093251/Aksi.Kriminal.dengan.Pannah.Wayer.Marak diakses pada tanggal 7 Desember 2020 Pukul.10.30 WITA](https://regional.kompas.com/read/2014/08/02/09093251/Aksi.Kriminal.dengan.Pannah.Wayer.Marak_diakses_pada_tanggal_7_Desember_2020_Pukul.10.30_WITA)

<https://www.anakmandiri.org/2017/02/17/10-hak-anak-berdasarkan-konvensi-hak-hak-anak-pbb-tahun-1989/> diakses pada Tanggal 8 Desember 2020 pukul 11.00 WITA

<https://www.google.com/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan> diakses pada Tanggal 8 desember 2020 pukul 13.30 WITA

Muh. Taufik Hidayat, Hak dan kewajiban anak Indonesia jurnalis akuntad.com 2017 dakes pada tanggal 15 Desember pukul 10.00 WITA

RIWAYAT HIDUP

Nama : Nurjihan Muhraini Duhe
NIM : H. 11. 15.381
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 27 Mei 1996



Nama Orang Tua

Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	2004-2009	SDN 2 Hepuhulawa	Gorontalo	Berijazah
2	2009-2011	SMP N 1 Limboto	Gorontalo	Berijazah
3	20011-2014	SMK N 1 Limboto	Gorontalo	Berijazah
4	2014-2015	Universitas Negeri Gorontalo	Gorontalo	Konversi
5	2015-2021	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2972/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XII/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Negeri Kota Gorontalo

di,-

Kota Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Nurjihan Muhraini Duhe
NIM : H1115381
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : PENGADILAN NEGERI KOTA GORONTALO
Judul Penelitian : PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



PENGADILAN NEGERI /TINDAK PIDANA KORUPSI/ HUBUNGAN INDUSTRIAL GORONTALO KELAS IA

Jl. Achmad Nadjamuddin, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo
Telp. 0435821044 Fax. 0435821044
Website: pn-gorontalo.go.id Email: pn_gorontalo@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

NO : W20.U1/02/AT.05.02/II/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

ZUHRIATI USMAN, SH

Panitera Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA,
dengan ini menerangkan bahwa yang beridentitas dibawah ini:

Nama / NIM	:	Nurjihan Muhraini Duhe / H1115381
Universitas	:	Universitas Ichsan Gorontalo
Fakultas/Jurusan	:	Fakultas Ilmu Hukum / Ilmu Hukum
Judul Penelitian	:	"Penerapan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan "

Benar-benar telah melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA pada tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021, sesuai Surat tanggal 16 Desember 2021 Nomor : 2972/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XII/2020.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0805/UNISAN-G/S-BP/XII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : NURJIHAN MUHRAINI DUHE
NIM : H1115381
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 23%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 15 Desember 2020
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



Skripsi_H1115381_Nurjihan Muhraini Duhe_Penerapan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan_2020.docx

Dec 15, 2020

7690 words / 48892 characters

H1115381

Skripsi_H1115381_Nurjihan Muhraini Duhe_Penerapan Hukum ...

Sources Overview

23%

OVERALL SIMILARITY

1	www.scribd.com INTERNET	7%
2	www.anakmandiri.org INTERNET	2%
3	repository.unhas.ac.id INTERNET	2%
4	www.ejournal-s1.undip.ac.id INTERNET	2%
5	media.neliti.com INTERNET	1%
6	repository.uma.ac.id INTERNET	1%
7	fh.unsoed.ac.id INTERNET	<1%
8	id.scribd.com INTERNET	<1%
9	repositori.umsu.ac.id INTERNET	<1%
10	alvinatorum.blogspot.com INTERNET	<1%
11	florentinwiradinata.wordpress.com INTERNET	<1%
12	pt-medan.go.id INTERNET	<1%
13	www.pps.unud.ac.id INTERNET	<1%
14	digilib.uinsby.ac.id INTERNET	<1%
15	www.pn-gunungsitoli.go.id INTERNET	<1%
16	cts.pn-saumlaki.go.id INTERNET	<1%

17	megapusita95.blogspot.com INTERNET	<1%
18	repository.uinjkt.ac.id INTERNET	<1%
19	jurnal-mahasiswa.unisri.ac.id INTERNET	<1%
20	anzdoc.com INTERNET	<1%
21	docplayer.info INTERNET	<1%
22	www.hri.ca INTERNET	<1%
23	cts.pn-samarinda.net INTERNET	<1%
24	aminhamid09.wordpress.com INTERNET	<1%
25	dspace.uii.ac.id INTERNET	<1%
26	repositori.uin-alauddin.ac.id INTERNET	<1%
27	sinta.unud.ac.id INTERNET	<1%
28	eprints.ums.ac.id INTERNET	<1%
29	kemenpppa.go.id INTERNET	<1%
30	regional.kompas.com INTERNET	<1%
31	www.researchgate.net INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 15 words).

Excluded sources:

- None